



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDI**
ANSYAH, S.Kom Alias

MOMON

2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wecudai No. 58 A Kelurahan Lagaligo
Kecamatan

Wara Kota Palopo

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 132/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** dengan **pidana penjara** selama 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima blangko KTP Elektronik No. 471.13/1276/SES tanggal 18 Februari 2019 ;
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bersedia menerima hibah No. 800/41/DKPS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;
 - 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima barang pakai habis, tanggal 20 Februari 2019 ;
 - 2 (dua) Dos kosong tempat KTP-EI /1 (satu) Liner ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi ASIR MANGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, kemudian saksi ISHAK IDRIS lalu menyerahkan blangko E-KTP tersebut kepada saksi MASGAR, S.An yang merupakan Pejabat Pemegang Barang yang mempunyai tugas antara lain menerima, mengurus, menyimpan dan mengamankan barang termasuk blangko E-KTP, kemudian setelah saksi MASGAR, S.An menerima blangko E-KTP tersebut dari saksi ISHAK IDRIS, saksi MASGAR lalu menyerahkan 3.000 (tiga ribu) keping blangko E-KTP kepada saksi RENY selaku Pengguna barang (Operator Pencetakan Blangko E-KTP) disertai Berita Acara tertanggal 20 Pebruari 2019 dan diketahui oleh saksi ISHAK IDRIS, untuk selanjutnya digunakan mencetak KTP bagi Penduduk yang telah melakukan perekaman.
- Bahwa setelah menerima blangko E-KTP dari saksi MASGAR, S.An, saksi RENY lalu menggunakan 1.000 (seribu) keeping blangko E-KTP untuk pencetakan KTP Elektronik dan sisanya sebanyak 2.000 (dua ribu) keeping saksi RENY simpan dibawah meja kerjanya dan setelah mengetahui bahwa Blangko E-KTP ada di saksi RENY, terdakwa yang sudah diusulkan menjadi Bendahara Penerima Barang namun belum memiliki Surat Keputusan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang lalu mengambil blangko E-KTP tersebut dibawah meja saksi RENY tanpa seizin saksi RENY selaku Pengguna Barang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 13.234.892,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, kemudian saksi ISHAK IDRIS lalu menyerahkan blangko E-KTP tersebut kepada saksi MASGAR, S.An yang merupakan Pejabat Pemegang Barang yang mempunyai tugas antara lain menerima, mengurus, menyimpan dan mengamankan barang termasuk blangko E-KTP, kemudian setelah saksi MASGAR, S.An menerima blangko E-KTP tersebut dari saksi ISHAK IDRIS, saksi MASGAR lalu menyerahkan 3.000 (tiga ribu) keping blangko E-KTP kepada saksi RENY selaku Pengguna barang (Operator Pencetakan Blangko E-KTP disertai Berita Acara tertanggal 20 Pebruari 2019 dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi ISHAK IDRIS, untuk selanjutnya digunakan mencetak KTP bagi Penduduk yang telah melakukan perekaman.

- Bahwa setelah menerima blangko E-KTP dari saksi MASGAR, S.An, saksi RENY lalu menggunakan 1.000 (seribu) keeping blangko E-KTP dan sisanya sebanyak 2.000 (dua ribu) keeping saksi RENY simpan dibawah meja kerjanya dan setelah mengetahui bahwa Blangko E-KTP ada di saksi RENY, terdakwa yang sudah diusulkan menjadi Bendahara Penerima Barang namun belum memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang lalu mengambil blangko E-KTP tersebut dibawah meja saksi RENY dengan terlebih dahulu memberitahu saksi RIKAH PATASIK, setelah Blangko E-KTP tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RENY dan saksi ASIR MANGOPO selaku Penanggung jawab Penggunaan barang lalu memberikan blangko E-KTP tersebut kepada REGA Pegawai Dinas Dukcapil Kota Makassar sebanyak 1.000 (seribu) keeping seharga RP. 7.000.000,- dengan DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah ditransfer ke rekening terdakwa dan selebihnya akan dilunasi REGA, sementara 252 keeping blangko E-KTP menurut terdakwa hilang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 13.234.892,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENY, SH,;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** telah mengambil blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo tanpa izin dan sepengetahuan saksi atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Rabu, 20 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi menerima blangko E-KTP sebanyak 3000 (tiga ribu) keping dari MASGAS, S.An selaku bendahara barang dan kemudian disimpan di bawah meja kerja saksi. Lalu 1000 (seribu) keping langsung digunakan untuk mencetak E-KTP masyarakat, kemudian pada hari Jumat, 22 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita blangko E-KTP tersebut sudah tidak ada dan saksi bertanya pada RIKA PATASIK, SE “mana itu blangko E-KTP yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dijawab “sudah diambil MOMON” dan saksi pun menyampaikan pada kepala bidang saksi, ISHAK IDRIS, S.Sos kejadian tersebut dan meminta saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa MOMON. Saksi pun menghubungi Terdakwa dan bertanya “kita yang ambil Blangko E-KTP sebanyak 2000 (dua ribu) keping yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dan dijawab “ia saya yang ambil” saat pukul 16.00 wita saksi meminta 1000 (seribu) keping dan hanya diberikan 500 (lima ratus) keping yang dititip pada Saudari RIKA PATASIK, SE. Hari Senin, 25 Februari 2019 saksi kembali meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 160 (seratus enam puluh) dan pada hari Sabtu, 2 Maret meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 88 (delapan puluh delapan) keping sambil berkata “sisa dari blangko E-KTP sudah tidak ada” dan saksi jawab “laporkan kepada Kadis supaya beliau tau” dan setelahnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ISHAK IDRIS, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi Drs. H. ASIR MANGOPO, MM Bin MANGOPO;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi TENRIAWATI, SH Binti H. ANDI SYAMSUDDIN,;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.
- Bahwa saksi mengetahui Blangko E-KTP tersebut hilang setelah pada hari Sabtu diakhir bulan Februari 2019 saksi ditelepon oleh Kepala Dinas sekitar jam 11.30 wita dan diminta untuk menghubungi Terdakwa MOMON menanyakan perihal Blangko KTP-EI dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaannya dan meminta waktu untuk mencari Blangko tersebut. Setelah dipastikan hilang, Kadis memerintahkan untuk segera melapor ke Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



4. Saksi MASGAR, S.AN;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa kejadian hilangnya Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.
- Bahwa jumlah Blangko E-KTP yang hilang yaitu sebanyak 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) keping.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi ASRI ARIEF Alias ACO;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON mengambil Blangko E-KTP sebanyak 88 (delapan puluh delapan) keping di bawah jok motor terdakwa yang kemudian diserahkan pada Saudari RENY di Kantor nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.
- Bahwa jumlah Blangko E-KTP yang hilang yaitu sebanyak 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) keping dan diketahui setelah membaca surat kabar.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

6. Saksi RIKAH PATASIK, SE,

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.

- Bahwa pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON bertanya pada saksi "dimana itu blangko" dijawab "sama kak RENY" kemudian terdakwa menuju meja kerja Saudari RENY dan mengambil blangko E-KTP tersebut sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) / 5 (lima) dos sambil mengatakan "mau saya simpan di gudang" dan saksi mengatakan "jangan ki ambil semua karena saya sementara mencetak" dan kemudian diberikan kepada saksi 1 (satu) dos yang berisi 500 (lima ratus) keping dan 4 (empat) dos lainnya dibawa terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.

- Bahwa jumlah Blangko E-KTP yang hilang yaitu sebanyak 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) keping.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

7. Saksi YUSUF EDI, ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pengiriman terjadi pada hari Kamis, 21 Februari 2019 bertempat di Perwakilan Bus Litha & Co Kompleks Terminal Dangerakko



Kota Palopo yang dikirim oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON yaitu 1 (satu) dos kecil yang ditujukan kepada Saudara REGA yang dialamatkan di Perwakilan Bus Litha & Co Makassar Jl. Urip Sumiharjo KM. 7 Kota Makassar. Barang yang dikirim dicatat pada resi pengiriman dengan nomor pengiriman barang No. 000736.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

8. Saksi ISHAK IDRIS, S.Sos,

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya yaitu membawa 2000 (dua ribu) keping Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada bulan Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita di Kantor Pelayanan Terpadu (Mall Pelayanan) di bawah meja kerja Saudari RENY dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Wecudai No. 58 A Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo.
- Bahwa sebanyak 1000 (seribu) keping blangko E-KTP diserahkan pada Saudara REGA melalui Bus Litha & Co, dan Saudara REGA menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa 252 (dua ratus lima puluh dua) keping Blangko E-KTP hilang di atas mobil terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima blangko KTP Elektronik No. 471.13/1276/SES tanggal 18 Februari 2019 ;
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bersedia menerima hibah No. 800/41/DKPS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;
- 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima barang pakai habis, tanggal 20 Februari 2019 ;
- 2 (dua) Dos kosong tempat KTP-EI /1 (satu) Liner ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan Blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Februari 2019, setelah memperoleh Blangko E-KTP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** telah mengambil blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo tanpa izin dan sepengetahuan saksi Reni (selaku penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik) atau saksi Drs. H. ASIR MAGOPO (selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo).

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, 20 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi Reny menerima blangko E-KTP sebanyak 3000 (tiga ribu) keping dari MASGAS, S.An selaku bendahara barang dan kemudian disimpan di bawah meja kerja saksi Reny kemudian 1000 (seribu) keping langsung digunakan untuk mencetak E-KTP masyarakat, kemudian pada hari Jumat, 22 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita blangko E-KTP tersebut sudah tidak ada dan saksi Reni bertanya pada RIKA PATASIK, SE “mana itu blangko E-KTP yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dijawab “sudah diambil MOMON” dan saksi Reny menyampaikan pada kepala bidang saksi, ISHAK IDRIS, S.Sos kejadian tersebut dan meminta saksi Reny mengonfirmasi kepada Terdakwa MOMON. Saksi Reny menghubungi Terdakwa dan bertanya “kita yang ambil Blangko E-KTP sebanyak 2000 (dua ribu) keping yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dan Terdakwa menjawab “ia saya yang ambil” saat pukul 16.00 wita saksi Reny meminta 1000 (seribu) keping dan hanya diberikan 500 (lima ratus) keping yang dititip pada Saudari RIKA PATASIK, SE. Hari Senin, 25 Februari 2019 saksi Reny kembali meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 160 (seratus enam puluh) dan pada hari Sabtu, 2 Maret meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 88 (delapan puluh delapan) keping sambil berkata “sisa dari blangko E-KTP sudah tidak ada” dan saksi Reny jawab “laporkan kepada Kadis supaya beliau tau” dan setelahnya saksi Reny melaporkan kejadian tersebut kepada ISHAK IDRIS, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

- Bahwa saksi Tenriawati mengetahui Blangko E-KTP tersebut hilang setelah pada hari Sabtu diakhir bulan Februari 2019 saksi Tenriawati ditelepon oleh Kepala Dinas sekitar jam 11.30 wita dan diminta untuk menghubungi Terdakwa MOMON menanyakan perihal Blangko KTP-Elektronik dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaannya dan meminta waktu untuk

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Blangko tersebut. Setelah dipastikan hilang, Kadis memerintahkan untuk segera melapor ke Polisi.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.
- Bahwa jumlah Blangko E-KTP yang hilang yaitu sebanyak 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) keping.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo mengalami kerugian materil sebesar Rp. 13.234.892,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah)

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah "Opset" atau Willen en Wetens" artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian "Opset" telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ;

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ;
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 372 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan E-KTP milik Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** telah mengambil blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo tanpa izin dan sepengetahuan saksi Reni (selaku penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik) atau saksi Drs. H. ASIR MAGOPO (selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo). Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 saksi Drs. H. ASIR MAGOPO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palopo mengambil blangko KTP Elektronik di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 3.000,- (tiga ribu) keping disertai berita acara tertanggal 18 Pebruari 2019, setelah memperoleh Blangko E-TP tersebut saksi Drs. H. ASIR MAGOPO lalu menyerahkan Blangko E-KTP tersebut kepada saksi ISHAK IDRIS selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya diserahkan pada RENI, SH sebagai penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik; Bahwa kemudian pada hari Rabu, 20 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi Reny menerima blangko E-KTP sebanyak 3000 (tiga ribu) keping dari MASGAS, S.An selaku bendahara barang dan kemudian disimpan di bawah meja kerja saksi Reni kemudian 1000 (seribu) keping langsung digunakan untuk mencetak E-KTP masyarakat, kemudian pada hari Jumat, 22 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita blangko E-KTP tersebut sudah tidak ada dan saksi Reni bertanya pada RIKA PATASIK, SE “mana itu blangko E-KTP yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dijawab “sudah diambil MOMON” dan saksi Reni menyampaikan pada kepala bidang saksi ISHAK IDRIS, S.Sos kejadian

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta saksi Reni mengonfirmasi kepada Terdakwa MOMON. Saksi Reni menghubungi Terdakwa dan bertanya “kita yang ambil Blangko E-KTP sebanyak 2000 (dua ribu) keping yang saya simpan di bawah meja kerja saya” dan Terdakwa menjawab “ia saya yang ambil” saat pukul 16.00 wita saksi Reni meminta 1000 (seribu) keping dan hanya diberikan 500 (lima ratus) keping yang dititip pada Saudari RIKA PATASIK, SE. Hari Senin, 25 Februari 2019 saksi Reni kembali meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 160 (seratus enam puluh) dan pada hari Sabtu, 2 Maret meminta 1000 (seribu) keping namun hanya diberi 88 (delapan puluh delapan) keping sambil berkata “sisa dari blangko E-KTP sudah tidak ada” dan saksi Reni jawab “laporkan kepada Kadis supaya beliau tau” dan setelahnya saksi Reni melaporkan kejadian tersebut kepada ISHAK IDRIS, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Bahwa saksi Tenriawati mengetahui Blangko E-KTP tersebut hilang setelah pada hari Sabtu diakhir bulan Februari 2019 saksi Tenriawati ditelepon oleh Kepala Dinas sekitar jam 11.30 wita dan diminta untuk menghubungi Terdakwa MOMON menanyakan perihal Blangko KTP-Elektronik dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaannya dan meminta waktu untuk mencari Blangko tersebut. Setelah dipastikan hilang, Kadis memerintahkan untuk segera melapor ke Polisi. Bahwa jumlah Blangko E-KTP yang hilang yaitu sebanyak 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) keping. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.234.892,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah); Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON tidak memiliki kewenangan untuk mengambil E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tersebut karena belum adanya SK yang menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Barang dan tidak dibenarkan Blangko tersebut dibawa pulang ke rumah melainkan seharusnya di simpan di Kantor.

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Blangko E-KTP tersebut adalah milik Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dimana saksi Reni (selaku penanggung jawab pencetakan KTP Elektronik) atau saksi Drs. H. ASIR MAGOPO (selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo) dan bukan milik Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki SK (Surat Keputusan) untuk menyimpan tetapi Terdakwa tetap mengambil Blangko E-KTP tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan Blangko E-KTP milik Pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas Blangko E-KTP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Blangko E-KTP yang kejadiannya pada hari Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan K.H.M Kasim (Kantor PTSP/Mall Pelayanan) Kota Palopo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan blangko E-KTP, sebagaimana telah diuraikan pada unsur diatas, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengambil blangko E-KTP milik Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palopo dimana Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil ataupun menyimpan blangko E-KTP dari pihak yang berwenang sebagaimana keterangan para Saksi dipersidangan baik SK (Surat Keputusan) ataupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-3 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barangsiapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ANDI ANSYAH, S.Kom Alias MOMON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima blangko KTP Elektronik No. 471.13/1276/SES tanggal 18 Februari 2019 ;
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bersedia menerima hibah No. 800/41/DKPS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;
 - 1 (Satu) Lembar berita acara serah terima barang pakai habis, tanggal 20 Februari 2019 ;

Tetap Terlampir dalam berkas;

- 2 (dua) Dos kosong tempat KTP-EI /1 (satu) Liner ;

Dikembalikan kepada Saksi Rika Patasik;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.132/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, Tanggal 4 September 2019 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarsoo, SH dan Mahir Sikki ZA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi,S.H,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Zakaria Aly Said,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati, SH,MH

2. Mahir Sikki ZA,SH.

Panitera Pengganti,

Tombi,SH,MH